

 <p><b>PENGADILAN NEGERI KAB. KEDIRI KELAS IB</b> Jalan Pamenang No. 60 Kediri ☎ : ( 0354 ) 682056 FAX : (0354) 682056 Website : <a href="http://www.pn-kedirikab.go.id">www.pn-kedirikab.go.id</a> Email : <a href="mailto:mail@pn-kedirikab.go.id">mail@pn-kedirikab.go.id</a></p>	No. SOP.	: W14-U22/SOP.UK-27
	Tgl Pembuatan	: 4 Januari 2021
	Revisi ke	: -
	Tgl. Revisi	: -
	Tgl. Efektif	: 4 Januari 2021
	Disahkan Oleh	: Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
		 <b>AGUS TJAHJO MAHENDRA, SH.</b> NIP. 196908051996031003
<b>S.O.P. PELAYANAN PADA PTSP BAGI PENYANDANG DISABILITAS</b>		











<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan;</li> <li>4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum</li> <li>5. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Penegakan Hukum</li> </ol>	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strata 1</li> <li>2. D3</li> <li>3. SMA</li> </ol>
<b>KETERKAITAN :</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan Pidana Umum/Khusus</li> <li>2. SOP PTSP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer/Laptop</li> <li>2. Printer</li> <li>3. ATK</li> <li>4. Kursi Roda/Tongkat</li> <li>5. Kursi Tunggu Prioritas</li> <li>6. Nomor Antrian Prioritas</li> </ol>
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>
Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan terhadap penyandang disabilitas tidak terlaksana dengan baik	Buku Tamu Elektronik



**PENGADILANNEGERI KAB. KEDIRI**  
**KELAS IB**  
 Jalan Pamenang No. 60 Kediri  
 ☎ : ( 0354 ) 682056 FAX : (0354) 682056  
 Website : [www.pn-kedirikab.go.id](http://www.pn-kedirikab.go.id)  
 Email : [mail@pn-kedirikab.go.id](mailto:mail@pn-kedirikab.go.id)

No. SOP.	: W14-U22/SOP.UK-27
Tgl Pembuatan	: 4 Januari 2021
Revisi ke	: -
Tgl. Revisi	: -
Tgl. Efektif	: 4 Januari 2021
Disahkan Oleh	: Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri
	 <b>AGUS TJAHJO MAHENDRA, SH.</b> NIP. 196908051996031003

**S.O.P. PELAYANAN PADA PTSP BAGI  
PENYANDANG DISABILITAS**

NO	AKTIVITAS	Security/Satpam	PELAKSANA			MUTU BAKU		
			Petugas PTSP	Petugas Back Office	Penanggungjawab/ Pengeloa/Atasan Pejabat Pengelola	Persyaratan	Waktu	Output
1	Satpam/petugas pengadilan menerapkan SS dan mengambilkan nomor urut antrian prioritas untuk penyandang disabilitas					Mesin Antrian Otomatis	5 menit	Nomor antrian
2	Petugas PTSP memanggil Pengguna layanan prioritas sesuai dengan nomor urut antrian prioritas					Nomor Antrian	5 Menit	Penyandang disabilitas mendapat panggilan prioritas
3	Petugas PTSP menerima permohonan layanan dari penyandang disabilitas (pelayanan prioritas) dan melakukan pengisian form penilaian personal					-Berkas permohonan -Form penilaian personal	10 menit	Petugas PTSP menerima berkas permohonan layanan
4	Petugas PTSP memeriksa kelengkapan persyaratan/ceklis					-berkas permohonan layanan -ceklis perkara -form penilaian personal	15 menit	Ceklis lengkap
5	Permohonan diproses oleh petugas back office kepaniteraan/kesekretariat an sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan					Ceklis lengkap dan form penilaian personal sudah diisi	1 jam	Draft dokumen layanan
6	Pengesahan hasil layanan					Draft dokumen layanan	30 menit	Dokumen hasil layanan
7	Petugas back office kepaniteraan/kesekretariat an menerima hasil layanan dan menyerahkan kepada petugas PTSP					Hasil layanan tervalidasi	5 menit	Hasil layanan tervalidasi diterima petugas back office
8	Petugas PTSP menerima hasil layanan dan memanggil pengguna layanan prioritas					Hasil layanan	5 menit	Hasil layanan
9	Petugas PTSP menyerahkan hasil layanan kepada pengguna layanan prioritas					Perengkapankeaman	5 menit	Hasil layanan